



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH FARMASI KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa badan usaha milik daerah berperan penting dalam memwadahi usaha di bidang farmasi dan kesehatan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan investasi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kendal yang bergerak di bidang farmasi dan kesehatan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, maka perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Farmasi Kendal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH FARMASI KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Farmasi Kendal yang selanjutnya disebut PT Farmasi Kendal (Perseroda) adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Farmasi yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal, diubah menjadi PT Farmasi Kendal (Perseroda).
- (2) Dengan berubahnya bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan Perusahaan Daerah Farmasi berubah menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan PT Farmasi Kendal (Perseroda).
- (3) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama PT Farmasi Kendal (Perseroda).
- (4) Lambang dan logo PT Farmasi Kendal (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

PT Farmasi Kendal (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud perubahan bentuk badan hukum menjadi PT Farmasi Kendal (Perseroda) untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kefarmasian dan kesehatan serta sebagai salah satu upaya memupuk sumber pendapatan Daerah.

Pasal 5

Tujuan perubahan bentuk badan hukum menjadi PT Farmasi Kendal (Perseroda):

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan fasilitas kefarmasian dan kesehatan bagi masyarakat;
- c. mewujudkan tata kelola perusahaan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha PT Farmasi Kendal (Perseroda) adalah :

- a. menjalankan usaha jasa pelayanan bidang kefarmasian dan kesehatan;

- b. menjalankan usaha perdagangan bidang kefarmasian dan kesehatan; dan
- c. usaha lainnya di bidang kefarmasian dan kesehatan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 7

PT Farmasi Kendal (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI
MODAL DASAR
Pasal 8

- (1) Modal dasar PT Farmasi Kendal (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
- (2) Besaran modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal dasar saat pendirian PT Farmasi Kendal (Perseroda).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam saham yang seluruhnya dimiliki Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimiliki seluruhnya oleh Pemerintah Daerah, maka paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan besaran modal dasar PT Farmasi Kendal (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), perubahan modal dasar diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pasal 10

- (1) Pada saat perubahan bentuk badan hukum menjadi PT Farmasi Kendal (Perseroda), modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp2.311.520.000,00 (dua miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Farmasi.

Pasal 11

- (1) Modal dasar PT Farmasi Kendal (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal modal dasar PT Farmasi Kendal (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah seluruhnya, maka modal dasar bersumber dari penyertaan modal Pemerintah

Daerah dan penyertaan modal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Anggaran dasar PT Farmasi Kendal (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka seluruh organ Perusahaan Daerah Farmasi tetap melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal, sampai dengan beroperasinya PT. Farmasi Kendal (Perseroda).
- (2) Penyelesaian hak dan kewajiban serta masa jabatan Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Farmasi dalam proses perubahan bentuk hukum ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham.

Pasal 14

Periodesasi jabatan Badan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dihitung 1

(satu) periode dan berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi pada jabatan dimaksud.

Pasal 15

Penyesuaian nama dan badan hukum PT Farmasi Kendal (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2004 Nomor 6 Seri D Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Mei 2023

BUPATI KENDAL,
cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 30 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
cap ttd
SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : (2-94/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH FARMASI KENDAL

I. UMUM.

Otonomi daerah bermaksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menggerakkan aktivitas perekonomian daerah dalam rangka membantu perkembangan perekonomian masyarakat maupun meningkatkan pendapatan daerah.

Badan usaha milik daerah merupakan salah satu unit usaha yang didirikan oleh Daerah dalam rangka memberikan pelayanan barang dan/atau jasa bagi kepentingan umum maupun memperoleh dan meningkatkan pendapatan daerah. Perusahaan Perseroan Daerah adalah satu badan usaha milik daerah yang dibentuk dengan maksud memperoleh keuntungan.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kendal yang bergerak di bidang kefarmasian dan kesehatan. Hal ini semakin penting saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat oleh PD Farmasi sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum menjadi PT Farmasi Kendal (Perseroda) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal perlu dicabut dan diganti.

Dalam rangka memberikan kepastian dan dasar hukum bentuk badan hukum PT Farmasi Kendal (Perseroda), maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Farmasi Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Besaran jumlah modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah pada saat perubahan bentuk badan hukum menjadi PT Farmasi Kendal (Perseroda) dalam ketentuan ini adalah sebesar penyertaan modal yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada PD Farmasi, yang berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan bentuk badan hukum menjadi PT Farmasi Kendal (Perseroda). Selanjutnya besaran jumlah penyertaan modal yang telah disertakan kepada PD Farmasi dimaksud, diperhitungkan sebagai besaran jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Farmasi Kendal (Perseroda).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 228